

# Cara Menyisir Rambut

[ Indonesia – Indonesian – إندونيسي ]

Syaikh Muhammad bin Ibrahim alu Syaikh

*Dinukil dari Buku Kumpulan Fatwa Untuk Wanita Muslimah*

*(hal. 883-885)*

*Disusun oleh : Amin bin Yahya al-Wazzan*

**Terjemah :** Muhammad Iqbal A. Gazali

**Editor :** Eko Haryanto Abu Ziyad

2012 - 1433

IslamHouse.com

# ﴿ كيفية تسريح الشعر ﴾

« باللغة الإندونيسية »

الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

مقتبسة من كتاب فتاوى الجامعة للمرأة المسلمة : (ص: ٨٨٣-٨٨٥)

جمع وترتيب : أمين بن يحيى الوزان

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2012 - 1433

IslamHouse.com

## Cara Menyisir Rambut

**Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh ditanya:**

Bagaimana cara menyisir rambut bagi laki-laki dan wanita, apakah ada riwayat dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* tentang cara menyisir rambut secara khusus atau larangan tentang sebagian cara menyisir?

**Jawaban:** Adapun bagi wanita, al-Bukhari *rahimahullah* menyebutkan : 'Bab menjadikan rambut wanita menjadi tiga kepang'. Kemudian ia menyebutkan dengan sanadnya dari Ummu 'Athiyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata: 'Kami memegang rambut putri Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*- maksudnya tiga kepang. Waki' berkata: Sufyan berkata: Ubun-ubunnya dan dua tanduknya.' Hingga di sini ucapan al-Bukhari. Kepang ini berdasarkan perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam Sunan-nya dengan sanadnya dari Ummu 'Athiyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda kepada kami:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اغْسِلْنَهَا وِثْرًا وَاجْعَلْنَ شَعْرَهَا  
ضَفَائِرًا)) [رواه البخارى]

*'Mandikanlah dia secara ganjil dan jadikanlah rambutnya beberapa keping.'* (HR. Bukhari)

Ibnu Hibban meriwayatkan dalam Shahih-nya dari Ummi 'Athiyah *radhiyallahu 'anha*:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا  
وَاجْعَلْنَ لَهَا ثَلَاثَ قُرُونٍ)) [رواه ابن حبان]

*'Mandikan dia tiga kali, atau lima kali, atau tujuh kali, dan jadikanlah baginya tiga keping.'* (HR. Ibnu Hibban)

Dalam Mushannaf Abdurrazzaq *rahimahullah* dengan sanadnya dari Hafshah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata: 'Kami menyanggul tiga keping; satu di ubun-ubunya dan dua di tanduknya, dan kami meletakkannya di belakangnya. Ibnu Daqiq al-'led berkata: Dalam hadits ini merupakan anjuran menysisir rambut dan mengepangnya.

Adapun yang dilakukan sebagian wanita muslimah di masa sekarang berupa memisah rambut kepala dari sisi dan mengumpulkannya dari sisi ubun-ubun, atau menjadikannya di

atas kepala, seperti yang dilakukan oleh wanita Prancis, maka hal ini tidak boleh karena termasuk menyerupai wanita kafir.

Imam Ahmad *rahimahullah* dan Abu Daud *rahimahullah* meriwayatkan dengan sanad mereka kepada Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) [ رواه

[ أحمد ]

‘Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk dari golongan mereka.’ Ibnu Hibban dan al-Hafizh al-‘Iraqi *rahimahumallah* menshahihkan hadits ini.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata: Isnadnya baik. Ibnu Hajar al-‘Asqalani *rahimahullah* berkata: Hasan. Dan dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, dalam hadits yang panjang, ia berkata:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا بَعْدُ: رَجَالٌ مَعَهُ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَأَسْيَافٍ عَارِيَاتٍ مَايَلَأْنَ مُمَيْلَاتٌ رُؤُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعَجَافِ لَا يَدْخُلْنَ

الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَا رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ] رواه  
مسلم

*“Ada dua golongan penghuni neraka dari umatku yang belum kulihat: laki-laki yang bersamanya ada cemeti seperti ekor sapi, mereka memukul hamba-hamba Allah dengannya dan wanita-wanita yang berpakaian (namun seperti) telanjang, berlempang lenggok, di atas kepala mereka seperti ponok unta, mereka tidak masuk surga dan tidak mencium aroma surga dan aromanya bisa tercium dari jarak seperti ini dan seperti ini.”* HR. Muslim.

Sebagian ulama menafsirkan sabdanya *shallallahu ‘alaihi wasallam*: ‘*Mailaat mumilaat*’, bahwa mereka menyisir dengan sisiran miring, yaitu sisiran para pelacur. Ini adalah sisiran wanita-wanita Prancis dan yang mengikuti langkah mereka dari wanita muslimah.

Kedua: adapun rambut kepala wanita maka tidak boleh mencukurnya (sampai pendek). Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa’i dalam Sunan-nya, dengan sanadnya dari Ali *radhiyallahu ‘anhu*, dan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanadnya dalam Musnad-nya, dari Utsman *radhiyallahu ‘anhu*, dan hadits yang

diriwayatkan oleh Ibnu Jarir *rahimahullah* dengan sanadnya dari Ikramah *rahimahullah*, mereka berkata: ‘Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* melarang wanita mencukur rambutnya.’ Dan apabila larangan datang dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* maka menunjukkan haram selama tidak ada dalil lain. Mulla Ali Qari berkata dalam al-Mirqaat Syarh Misykat: ‘Wanita mencukur rambutnya’ karena kepong rambut bagi wanita bagaikan jenggot bagi laki-laki dalam bentuk dan keindahan. Adapun mengambil sedikit dari bawah kepong, maka dalam Shahih Muslim, dari Abu Salamah *rahimahullah* bin Abdurrahmah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: ‘Aku berkunjung kepada Aisyah *radhiyallahu ‘anha* bersama saudaranya sesusu, maka ia bertanya kepada Aisyah *radhiyallahu ‘anha* tentang mandi Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* dari junub, ia (Aisyah *radhiyallahu ‘anha*) meminta bejana sekitar ukuran satu gantang, lalu ia mandi. Di antara kami dan dia ada hijab, ia menyiram kepalanya tiga kali...dan istri-istri Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* mengambil (mencukur) rambutnya hingga mencapai daun telinga bawah (tempat anting-anting). An-Nawawi *rahimahullah* berkata: Qadhi ‘Iyadh *rahimahullah* berkata: ‘Sudah dikenal bahwa wanita arab membuat kepong rambut dan kemungkinan istri-istri Nabi *shallallahu ‘alaihi*

*wasallam* melakukan hal ini setelah wafatnya Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* karena mereka meninggalkan berhias diri dan merasa tidak perlu memanjangkan rambut serta karena ingin meringankan beban kepala mereka. Dan yang disebutkan Qadhi 'Iyadh *rahimahullah* ini bahwa mereka melakukannya setelah wafat Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bukan pada masa hidup beliau *shallallahu 'alaihi wasallam*, seperti inilah yang dikatakan oleh yang lainnya. Dan ia suatu kemestian dan tidak mungkin mereka melakukannya di masa hidup beliau *shallallahu 'alaihi wasallam*. Dan padanya merupakan dalil boleh mencukur rambut wanita. An-Nawawi *rahimahullah* berkata pula: Qadhi 'Iyadh *rahimahullah* berkata: 'Zhahir hadits menunjukkan bahwa keduanya melihat perbuatannya (Aisyah *radhiyallahu 'anha*) di kepalanya dan bagian atas tubuhnya yang boleh bagi mahram melihatnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Fatawa Wa Rasa'il Syaikh Muhammad bin Ibrahim alu Syaikh 2/45 dengan ringkas.